



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung Utama Lt. III
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - 28285

PENGUMUMAN

NOMOR: P.HM.07/KOMINFO/12/2023

TENTANG

PEMBUKAAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU MELALUI MEDIA MASSA


Dalam rangka penyebaran informasi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui media massa periode Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru membuka kesempatan kepada perusahaan media untuk melakukan kerjasama dalam menyebarkan informasi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi data diri perusahaan melalui *website* mitrakominfo.pekanbaru.go.id bagi perusahaan yang **belum pernah** melakukan kerjasama menggunakan akun mitra kominfo;
2. Memperbarui data diri perusahaan melalui *website* tersebut di atas bagi perusahaan yang **sudah pernah** melakukan kerjasama menggunakan akun mitra kominfo jika terdapat perubahan data;
3. Mengajukan permohonan kerjasama melalui *website* tersebut di atas sesuai persyaratan kualifikasi terlampir;
4. Pembukaan permohonan kerjasama pada 27 Desember 2023 s/d 10 Januari 2024;
5. Masa verifikasi berkas pada 27 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024;
6. Pengumuman hasil verifikasi berkas pada 13 Januari 2024;
7. Batas masa perbaikan berkas pada 15 Januari 2024;
8. Pengumuman hasil final seleksi pada 19 Januari 2024;
9. Jadwal pada poin 4 s/d 8 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan akan diumumkan lebih lanjut; dan
10. Perusahaan media tidak dapat melakukan pengajuan permohonan kerjasama setelah periode pada poin ke-4 ditutup.

Untuk koordinasi tentang persyaratan dan proses pengajuan kerjasama dapat melalui narahubung Admin (WhatsApp: 0878 7246 8649).

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2023



Lampiran Pengumuman
Tanggal : 20 Desember 2023
Nomor : P.HM.07/KOMINFO/12/2023

**PERSYARATAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA CETAK,
MEDIA SIBER/ONLINE, DAN MEDIA ELEKTRONIK**

I. KUALIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - g. Fotokopi surat rekomendasi media dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - h. SPT tahun terakhir perusahaan;
 - i. Referensi bank atau nomor rekening bank milik perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - j. Profil perusahaan pers;
 - k. Terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah (dilampirkan jika sudah terverifikasi administrasi/faktual);
 - l. Fotokopi KTP pimpinan media dan wartawan/jurnalis yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah kota pekanbaru;
 - m. Fotokopi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk pimpinan redaksi dan wartawan yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. Fotokopi kartu tanda pengenal wartawan dari media;
 - o. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi wartawan; dan
 - p. Data oplah.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER/ONLINE

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. *Email* perusahaan;
 - e. Alamat *website*;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. Fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - i. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - j. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - k. Profil Perusahaan Pers;
 - l. Terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah (dilampirkan jika sudah tervirifikasi administrasi/faktual);
 - m. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. Fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - o. Fotokopi kartu tanda pengenal wartawan dari media;
 - p. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan; dan
 - q. Data jumlah pengikut dan kunjungan media sosial milik media siber/*online* (Instagram dan Facebook)
5. Bukti pencantuman penampilan *Home*, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Memiliki izin stasiun radio;
3. Memiliki izin siaran televisi;
4. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. Fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - i. Profil perusahaan pers;
 - j. Terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah (dilampirkan jika sudah terverifikasi administrasi/faktual);
 - k. Fotokopi KTP Pimpinan Media dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - l. Fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - m. Fotokopi kartu tanda pengenal Wartawan dari media; dan
 - n. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan.
5. Khusus media televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*).



Pekanbaru, 20 Desember 2023

